



**PUTUSAN**

**Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIZAL HARAHAHAP**;  
Tempat lahir : Batangtoru;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Huta Baru Nangka Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara / Desa Wek I Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta/pengangguran;

Terdakwa ditangkap tertanggal 21 Juni 2023 berdasarkan surat Nomor: SP.Kap/77/VI/2023/Reskrim, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan surat Nomor: SP.HAN/46/VI/2023/RESKRIM, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2023, berdasarkan surat Nomor: B-160/L.2.35.3/Eoh.1/07/2023, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan surat Nomor: PRINT-31/L.2.35.3/Eoh.2/08/2023, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 04 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) tanggal 06 September 2023 berdasarkan surat Nomor: 80/Pen.Pid/2023/PN Psp, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor 262/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 18 September 2023 sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 262.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 04 Oktober 2023, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Nomor Reg.Perk. Nomor : PDM-27/SIPIROK/Eoh.2/08/2023 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana. sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizal Harahap dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh), tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Batangtoru.
  - 1 ( Satu ) buah tojok;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg.Perkara No. PDM-27/SIPIROK/Eoh.2/08/2023, tertanggal 11 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AFRIZAL HARAHAHAP** bersama-sama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS (DPO) dan FAUZI Alias BOLAK (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Afdeling I PTPN III Batang Toru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 20 ( Dua puluh ) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Batang Toru yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa AFRIZAL HARAHAHAP bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS dan FAUZI Als BOLAK pergi ke kebun kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru tepatnya di Afdeling I PTPN III Batangtoru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok. Sesampainya disana MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik



PTPN III Batangtoru dengan menggunakan egrek yang telah mereka persiapkan, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, Terdakwa AFRIZAL HARAHAHAP dan FAUZI Als. BOLAK mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan tojok yang mereka bawa. Namun belum sempat buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar, datang saksi DAVID dan A'ANG SUNJAY security PTPN III Batangtoru yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK sedang memanen buah kelapa sawit selanjutnya saksi memanggil security yang lain dan kemudian mengepung Terdakwa bersama teman-temannya akan tetapi MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK berhasil melarikan diri dengan membawa egrek sebanyak 1 (satu) buah dan tojok sebanyak 1 (satu) buah. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tapanuli Selatan beserta dengan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dan 1 (satu) buah tojok;

- Bahwa Adapun buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN III Batang Toru;
- Bahwa Terdakwa beserta dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als. PONTAS dan FAUZI Als. BOLAK melakukan pemanenan dan mengambil buah kelapa sawit tidak ada mendapat izin dari PTPN III Batang Toru;
- Bahwa Terdakwa AFRIZAL HARAHAHAP sudah pernah dihukum terhadap perbuatan yang sama mencuri buah kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru dan telah dijatuhi hukuman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Batangtoru mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SONO BUDIMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada tanggal 21 Juni 2023 Saksi menerima laporan dari DAVID dan A'ANG SUNJAI selaku security, bahwasanya ada tindak pidana pencurian, kemudian Saksi mendatangi pos satpam atas pencurian 20 (dua puluh) tandan TBS, lalu Saksi beritahu konsumen Batangtoru agar Terdakwa di proses;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu AFRIZAL, PONTAS, dan FAUZI;
- Bahwa peranan Terdakwa ialah melangsir, sedangkan PONTAS dan FAUZI memanen dengan cara mengegrek;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta maaf atau melakukan perdamaian;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi DAVID, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saat itu Saksi dan A'ANG SUNJAI sedang patroli, lalu kami melihat Terdakwa, PONTAS dan FAUZI sedang mengegrek TBS;
- Bahwa peranan Terdakwa ialah melangsir, sedangkan yang memanen ialah PONTAS dan FAUZI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa dua orang tersebut tidak ada ditangkap, hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tojok untuk melangsir;
- Bahwa tidak ada kendaraan saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan dua orang tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut di Afdeling I PTPN III Batang Toru;
- Bahwa ada camp di lingkungan tempat kejadian tersebut tetapi agak jauh;
- Bahwa ada perumahan;
- Bahwa ditengah kebun;
- Bahwa ada tanaman hidup yang menjadi pembatas kebun;
- Bahwa ada yang ditinggal di camp/perumahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian tersebut sesuai harga sawit pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi A'ANG SUNJAI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saat itu Saksi dan DAVID sedang patroli, lalu kami melihat Terdakwa, PONTAS dan FAUZI sedang mengegrek TBS;
- Bahwa peranan Terdakwa dan FAUZI ialah melangsir, sedangkan yang memanen ialah PONTAS;
- Bahwa Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut dari kebun ke luar;
- Bahwa kerugian yang dialami 20 Ons atau 300 Kg, jika dirupiahkan sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dua orang tersebut tidak ada ditangkap, hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melangsir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tojok untuk melangsir;
- Bahwa tidak ada kendaraan saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan dua orang tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian di Afdeling I PTPN III Batang Toru;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada camp di lingkungan tempat kejadian tersebut tetapi agak jauh;
- Bahwa ada perumahan;
- Bahwa posisi camp/perumahan tersebut ditengah kebun;
- Bahwa ada tanaman hidup yang menjadi pembatas kebun;
- Bahwa ada yang ditinggal di camp/perumahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian tersebut sesuai harga sawit pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa mengambil sawit di PTPN Batangtoru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS dan FAUZI Als BOLAK pergi ke kebun kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru tepatnya di Afdeling I PTPN III Batangtoru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa sesampainya disana MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, Terdakwa dan FAUZI Als. BOLAK mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan tojok yang dibawa. Namun belum sempat buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK kemudian terdakwa ditangkap sedangkan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK berhasil melarikan diri

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp



dengan membawa egrek sebanyak 1 (satu) buah dan tojok sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tapanuli Selatan beserta dengan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dan 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tojok;
- 20 (dua Puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS dan FAUZI Als BOLAK pergi ke kebun kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru tepatnya di Afdeling I PTPN III Batangtoru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa benar sesampainya di Afdeling I PTPN III Batangtoru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, Terdakwa dan FAUZI Als. BOLAK mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan tojok yang dibawa. Namun belum sempat buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK kemudian terdakwa ditangkap sedangkan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK berhasil melarikan diri dengan membawa egrek sebanyak 1 (satu) buah dan tojok sebanyak 1 (satu) buah kemudian ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan TBS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR





Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK PTPN III Kebun Batangtoru yang mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin PTPN III Kebun Batangtoru mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AFRIZAL HARAHAHAP** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS dan FAUZI Als BOLAK pergi ke kebun kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru tepatnya di Afdeling I PTPN III Batangtoru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok sesampainya di Afdeling I PTPN III Batangtoru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, Terdakwa dan FAUZI Als. BOLAK mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan tojok yang dibawa. Namun belum sempat buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK kemudian terdakwa ditangkap sedangkan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK berhasil melarikan diri dengan membawa egrek sebanyak 1 (satu) buah dan tojok sebanyak 1 (satu) buah kemudian ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan TBS sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK PTPN III Kebun Batangtoru yang mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin PTPN III Kebun Batangtoru mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS dan FAUZI Als BOLAK pergi ke kebun kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru tepatnya di Afdeling I PTPN III Batangtoru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok sesampainya di Afdeling I PTPN III Batangtoru Kelurahan Perkebunan Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Als PONTAS melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik PTPN III Batangtoru dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, Terdakwa dan FAUZI Als. BOLAK mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan masing-masing menggunakan tojok yang dibawa. Namun belum sempat buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK kemudian terdakwa ditangkap sedangkan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLAK berhasil melarikan diri dengan membawa egrek sebanyak 1 (satu) buah dan tojok sebanyak 1 (satu) buah kemudian ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan TBS sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan MUHAMMAD ROHIM SIREGAR Alias PONTAS dan FAUZI Alias BOLAK PTPN III Kebun Batangtoru yang mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin PTPN III Kebun Batangtoru mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dengan PTPN III Batangtoru belum ada perdamaian.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh), tandan buah kelapa sawit oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan di persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah milik PTPN III Batangtoru, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PTPN III Batangtoru serta 1 ( Satu ) buah tojok yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut untuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada PTPN III Batangtoru.**

- (Satu) buah tojok;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023** oleh kami: **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERYANDI, S.H., M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DINA MARIATI SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **HEPNI AGUSTIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Feryandi, S.H.M.H.**

**Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**

**Rudy Rambe, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dina Mariati Sinaga, S.H.**